



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tanuwijaya Nomor 7 Tasikmalaya, Telp. (0265) 336438 Faks. (0265) 336438
E-mail : kesbang@tasikmalayakab.go.id Website : kesbang.tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 800 / Kep- 30 / Bakesbangpol / 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun 2025

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

1. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

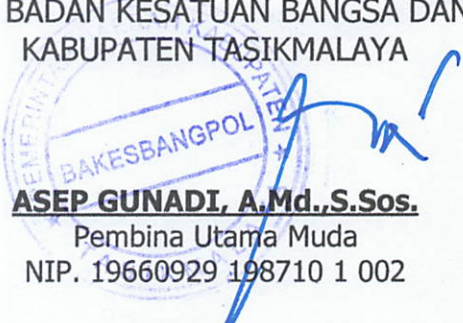
2. Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi Pedoman Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam perencanaan kegiatan dan anggaran;

KETIGA

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 14 Januari 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA


ASEP GUNADI, A.Md.,S.Sos.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660929 198710 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 800 / Kep. 30 / Bakesbangpol / 2025
TANGGAL : 14 Januari 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA**

MISI II : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, BERSIH, DAN PROFESIONAL
TUJUAN 2: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	Menurunnya potensi dan kejadian konflik di Kabupaten Tasikmalaya	1 Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	Jumlah potensi konflik terkait poleksosbud yang ditangani x 100%	Kesbangpol
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	3 Hasil evaluasi SAKIP	Predikat	Hasil evaluasi SAKIP dari inspektorat	Kesbangpol
		4 Nilai IKM	%	Menunjukan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kesbangpol

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 14 Januari 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA


ASEP GUNADI, A.Md.,S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660929 198710 1 002